

KASUS UJARAN KEBENCIAN DALAM BERITA SURAT KABAR DI HINDIA BELANDA

Fajar Muhammad Nugraha, Reynaldo de Archellie,
dan Cresentia Carra Nethania Clement

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia; fajarmn@ui.ac.id; reynaldo.de@ui.ac.id;
clementcarra@gmail.com

DOI: 10.17510/paradigma.v10i3.379

ABSTRACT

This article is a preliminary study that explores past events of the Dutch East Indies colonial government, specifically describing criminal cases of hate speech or *haatzaai* depicted in newspaper news between 1879 and 1942. The Dutch East Indies colonial government controlled freedom of thought, expression, and politics of the native population by using the legal instruments *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, especially articles 154, 155, 156, and 157. These four articles are known as *haatzaai artikelen*. This regulation was published and enforced in the Dutch East Indies in 1918. This article uses twenty-eight newspaper news articles published in ten cities on the islands of Java and Sumatra as the primary sources. This is research that uses historical methods by gathering primary and secondary sources in the National Archives of the Republic of Indonesia (Jakarta), the National Library of the Republic of Indonesia (Jakarta), and the Constitutional Institution voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) (Jakarta). This article concludes that based on the news articles found, *haatzaai artikelen*, as a repressive legal product, is not only used by the colonial government to control people's behavior but also used by fellow members of the community of East Indies to quarrel with each other in many cases of hatred, incitement, and defamation.

KEYWORDS

Haatzaai; haatzaai artikelen; Dutch East Indies; Dutch penal code.

ABSTRAK

Artikel ini merupakan laporan penelitian awal yang mengeksplorasi berbagai kejadian pada masa kasus pidana ujaran kebencian digambarkan dalam berita surat kabar dari 1879 sampai dengan 1942. Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengendalikan kebebasan berpikir, berekspresi, dan berpolitik penduduk pribumi Hindia Belanda dengan menggunakan instrumen hukum *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, khususnya artikel 154, 155, 156, dan 157, atau dikenal dengan sebutan *haatzaai artikelen*. Peraturan itu diberlakukan di Hindia Belanda pada 1918. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa 28 artikel berita surat kabar yang terbit di sepuluh kota di Pulau Jawa dan Sumatra. Penelitian ini menggunakan metode sejarah

dengan penelusuran data dan sumber sekunder di Arsip Nasional Republik Indonesia (Jakarta), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Jakarta), dan *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde* (KITLV) (Jakarta). Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam berita yang ditemukan, *haatzaai artikelen* sebagai produk hukum represif tidak saja digunakan oleh pemerintah kolonial untuk mengendalikan perilaku pribumi tetapi juga digunakan oleh sesama anggota masyarakat untuk saling berselisih dalam kasus ujaran kebencian, hasutan, dan pencemaran nama baik.

KATA KUNCI

Haatzaai; haatzaai artikelen; Hindia Belanda; KUHP.

1. PENDAHULUAN

Pada 9 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersalah dan menjatuhkan vonis dua tahun penjara sebagai akibat dari tindakan penistaan agama (www.nasional.tempo.co). Vonis itu dijatuhkan berdasarkan pelanggaran terhadap pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Keputusan hakim itu bukan tidak mendapat keberatan, khususnya dari Ahok dan beberapa kelompok masyarakat di Indonesia yang membela Ahok, melainkan merupakan akibat dari perbedaan pandangan atas keutuhan cara pandang hakim dan jaksa penuntut mengenai alat bukti berupa rekaman video yang digunakan jaksa. Banyak laporan media massa berpendapat bahwa majelis hakim tidak dapat melepaskan diri dari tekanan massa yang menginginkan Ahok dipenjara atas tindakannya. Tim kuasa hukum Ahok mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Mahkamah Agung (MA). Pada bulan Maret 2018 MA secara final menolak PK yang diajukan sehingga status vonis Ahok memiliki kekuatan hukum mengikat dan final.

Keputusan hakim yang memvonis bersalah dan penolakan PK oleh MA pada kasus Ahok tidak terlepas dari aduan yang diajukan oleh Buni Yani yang kemudian dituntut telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (www.bbc.com/indonesia). Buni Yani dianggap telah menyunting video rekaman pidato Ahok dalam suatu kegiatan di Pulau Pramuka pada 2016 dan kemudian menjadi viral dan menyinggung perasaan kelompok masyarakat beragama Islam. Hal itulah yang kemudian menjadi tekanan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam memutuskan kasus Ahok sehingga akhirnya ia divonis dua tahun penjara. Dalam konteks hukum, dua kasus itu kemudian berujung pada pengujian Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dari sudut pandang hukum, dua alat yang digunakan, yaitu pasal 156a KUHP tentang penodaan agama dan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A UU No. 11 Tahun 2008/UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memiliki akar sejarah yang cukup panjang sampai ke zaman kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda telah menggunakan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* untuk menuntut warga jajahannya di Nusantara yang dianggap menghina pemerintah/penguasa (Wiratraman 2014, 52–54). *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Hindia Belanda, KUHP), merupakan hukum pidana yang dibentuk pada 1881. KUHP pemerintah kolonial Belanda itu diberlakukan pada 1886 di Belanda, diamandemen pada 1914, dan diberlakukan pada 1918 di Hindia Belanda. KUHP itu memuat empat pasal yang berisikan ancaman sanksi pidana bagi siapa menyatakan perasaan, penghinaan, kebencian, permusuhan terhadap pemerintah atau golongan tertentu dalam negara. Pasal-pasal itu disebut *haatzaai artikelen* (Wiratraman 2014, 52).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië*. Pada 1945, Republik Indonesia belum memiliki hukum pidana sehingga tetap menggunakan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* sebagai kitab hukum pidana Republik Indonesia. Tindakan itu berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* juga diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht*. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal tentang *haatzaai artikelen*, yaitu pasal 134, 136bis, 137, 154, 155. Selanjutnya, pasal-pasal itu dihapus oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 dan 2007 dengan alasan kesemuanya bertentangan dengan UUD 1945 (Mahkamah Konstitusi 2006). Sebelum dihapus, pasal-pasal *haatzaai artikelen* digunakan oleh pemerintah era Presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono untuk memenjarakan orang yang menurut mereka telah menghina presiden. Kini beberapa pihak ingin menghidupkan kembali pasal-pasal itu melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan bunyi pasal yang sedikit berbeda (Widayati 2017).

Penelitian ini mencoba mengisi ruang diskusi dengan mengeksplorasi berbagai kejadian pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang secara spesifik merupakan kasus pidana ujaran kebencian dan digambarkan melalui artikel surat kabar sejak tahun 1870-an sampai dengan 1942. Artikel berita surat kabar merupakan pilihan sumber sejarah yang relevan untuk memahami muatan fenomena sosial, politis, dan budaya pada masa tertentu (Baumgartner 1981; Franzosi 1987; Hirtle 2002; Nicholson 2013), khususnya pada masa penjajahan Belanda. Perlu dicatat bahwa surat kabar merupakan sumber berita utama yang menyajikan potret kejadian sehari-hari pada masa itu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana surat kabar menggambarkan kasus pidana ujaran kebencian di Hindia Belanda sejak 1870 sampai dengan 1942 dan memetakan berbagai pola yang digunakan surat kabar dalam memberitakan kasus itu.

2. HAATZAAI ARTIKEL EN DAN SEJARAH UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA

Tindak pelanggaran dalam menyampaikan pendapat memiliki beberapa istilah, yaitu dalam bahasa Belanda *haatzaai*, dalam bahasa Inggris *hate speech*, dan dalam bahasa Indonesia: *ujaran kebencian*. Salverda (2009, 163) melaporkan bahwa kata *haatzaai*, sebagai istilah hukum tidak ditemukan dalam beberapa karya yang membahas sejarah hukum kolonial Belanda, seperti karya A.W.H. Massier (2008, dalam Salverda 2009, 154) dan disertasi Jan Michiel Otto (2002, dalam Salverda 2009, 154). Kata *haatzaai* juga tidak ditemukan di dalam kamus kontemporer Belanda-Indonesia dan kamus istilah hukum Fockema Andreae (dalam Salverda 2009, 163). Salverda (2009, 163), merujuk pada Jones (2007, 101), mendefinisikan *haatzaai* sebagai "*inciting of hatred (refers to articles of the colonial press act which penalized seditious writing)*". Dalam beberapa sumber lain, kata *haatzaai* digunakan bersama dengan kata *artikelen* sebagai sebuah frasa *haatzaai artikelen* yang merujuk pada pasal-pasal dalam kitab hukum pidana pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang mengatur hukuman bagi pelaku tindakan ujaran kebencian (Maier 1990; Kakiailatu 2007; Salverda 2009; Wiratraman 2014).

Wiratraman (2014, 52) melaporkan bahwa *haatzaai artikelen* dilahirkan pada saat pengusulan amandemen *Wetboek van Strafrecht in Nederlands Indië* pada 1914. Usulan itu bermula dari korespondensi Menteri Urusan Koloni/Wilayah Jajahan Kerajaan Belanda, De Waal Malefijt, dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Alexander Willem Frederik Idenburg, pada 1913, mengenai perhatian Malefijt pada usaha pemberontakan kelompok pribumi terhadap Kerajaan Belanda (Maier 1991, 69–70; Wiratraman 2014, 52). Desakan untuk melakukan amandemen sebagian besar didorong oleh kekhawatiran Malefijt (Maier 1990, 70) dan Parlemen Kerajaan Belanda (Wiratraman 2014, 52) akan luasnya dampak kebebasan pers apabila tidak dikontrol oleh negara. Tindakan negara mengontrol perilaku masyarakat di wilayah jajahannya

melalui produk hukum telah lebih dahulu dilakukan oleh Kerajaan Inggris di India pada 1908, kemudian menginspirasi Kerajaan Belanda melalui usulan Parlemen untuk melakukan amandemen KUHP-nya, melalui pemberlakuan *The Newspaper Act* (Undang-Undang Surat Kabar) (Wiratraman 2014, 52).

Amandemen KUHP tersebut memuat empat pasal baru (154, 155, 156, dan 157) yang menetapkan aturan hukum bagi pelaku—semua penduduk di Hindia Belanda—tindakan ujaran kebencian terhadap Kerajaan Belanda dan pemerintah Kolonial Hindia Belanda, terlepas dari asal-usul kebangsaannya. Pemerintah Hindia Belanda mulai memberlakukan *Wetboek van Strafrecht in Nederlands Indië* pada 1918 (Maier 1991, 70). Keempat artikel/pasal yang dirumuskan dalam *Titel V Misdrijven tegen de openbare orde* atau *Titel V Kedjahatan-kedjahatan kepada atoeran 'oemoem* berbunyi:

Artikel 154

Hij die in het openbaar uiting geeft aan gevoelens van vijandschap, haat of minachting tegen de Regeering van Nederland of van Nederlandsch-Indië wordt gestraft gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.

Barang siapa dengan sengaja menerbitkan pengrasaan pemoesoehan kebentjiaan atau penghinaan (pemandangan rendah) pada pemerintah di Nederland atau di Hindia Nederland atau memadjoekan pengrasaan demikian, nanti di hoekoem pendjara paling lama toedjoeh tahoen atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

Artikel 155

(1) Hij die een geschrift of afbeelding, waarin gevoelens van vijandschap, haat of minachting tegen de Regeering van Nederland of van Nederlandsch-Indië tot uiting komen, met het oogmerk om aan den inhoud ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid daarvan te vermeerderen, verspreidt, openlijk ten toon stelt of aanslaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van ten hoogste drie hundred gulden.

Barang siapa sijarkan pertontonkan atau tempelkan toelisan atau gambar dalam mana di terbitkan atau di madjoekan pengrasaan permoesoehan kebentjiaan atau di madjoekan pengrasaan permoesoehan kebentjiaan atau pengrasaan pada pemerintah di Nederland atau Hindia Nederland dengan maksoed akan diperma'loemkan boenjinja itoe pada orang banjak atau akan bikin mangkin banjak orang tahoe boenji itoe nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen dan anam boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

(2) Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het misdrijf, nog geen vijf jaren zijn verlopen, sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Djikalau orang jang kedapat salah, lakoekan kedjahatan itoe dalam pekerdjaan dan beloem liwat doewa tahoen sedari waktoe doeloe hoekoeman karena kesalahan sama djoega tiada dapet di robah lagi lantasi ia boleh dipetjatkan haknja memegang djabatan itoe.

Artikel 156

Hij die in het openbaar uiting geeft aan gevoelens van vijandschap, haat of minachting tegen een of meer groepen der bevolking van Nederlandsch-Indië wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste drie hundred gulden.

Barang siapa dengan sengaja bangoenkan atau madjoekan pengrasaan permoesoehan, kebentjiaan atau kehinaan antara atau kepada golongan bangsa pendodoek di Hindia Nederland

nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

Onder groep in dit en in het volgend artikel wordt verstaan elk deel van de bevolking van Nederlandsch-Indië, dat zich door ras, landaard, godsdienst, herkomst, afstamming, nationaliteit of staatsrechtlijken toestand onderscheidt van een of meer andere deelen van die bevolking.

Dengan perkataan “golongan” dalam pasal ini dan pasal jang berikoet dimaksoed: tiap-tiap bagian isi negeri Hindia Belanda jang berbedaan dengan bagian isi negeri jang lain-lain karena bangsanja, agamanja, asal negerinja, ketoeroenannja atau keadaan hoekoem negerinja.

Artikel 157

(1) Hij die een geschrift of afbeelding, waarin gevoelens van vijandschap, haat of minachting tusschen of tegen groepen der bevolking van Nederlandsch-Indië tot uiting komen, met het oogmerk om aan den inhoud ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid daarvan te vermeerderen, verspreidt, openlijk ten toon stelt of aanslat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en zes maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.

Barang siapa jang menjiarkan, mempertoeendjoekkan atau menempelkan sesoeatoe soerat atau gambar, jang isinja menjatakan perasaan permoesoehan, kebentjiaan atau kehinaan, dengan niat hendak mengingarkan atau menambah ingar isinja, di hoekoem dengan hoekoeman pendjara selama-lamanja doea tahoen dan enam boelan atau dengan sebanjak-banjaknja tiga ratoes roepiah.

(2) Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het feit, nog geen vijf jaren zijn verlopen, sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Kalau si bersalah melakoekan kedjahatan itoe dalam djabatannja, dan pada waktoe melakoekan kedjahatan itoe beloem lagi sampai laloe lima tahoen soesoedah kepoetoesan hoekoemannja jang dahoeloe sebab kedjahatan serope itoe djoega tetap ta' boleh dioebah lagi, maka bolehlah ia dipetjat dari djabatannja itoe.

Dengan melihat luasnya cakupan tindakan yang dianggap sebagai ujaran kebencian terhadap pemerintah dan kerajaan, *haatzaai artikelen* tidak dapat dianggap sebagaiantisipasi Kerajaan Belanda terhadap dampak negatif kebebasan pers. Meskipun demikian, *haatzaai artikelen* bukanlah produk hukum pertama yang menjadi alat kontrol negara terhadap kebebasan berpendapat, khususnya melalui medium tercetak. Kerajaan Belanda telah lebih dahulu mempunyai *Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch-Indie/Drukpersreglement* (Peraturan tentang Pencetakan di Hindia-Belanda/Undang-Undang Pers) pada 1856 dan diperbaiki pada 1906 (Smith 1983, 67). *Drukpersreglement* diterbitkan untuk mengatur penerbitan dan penyebaran informasi melalui barang tercetak di wilayah Hindia Belanda. Secara teknis, Undang-Undang itu mewajibkan para pencetak dan penerbit untuk menyerahkan satu salinan cetakan mereka kepada pejabat hukum sebelum cetakan itu diterbitkan, atau terbitan itu disebarluaskan. Sampai dengan amandemen *Wetboek van Strafrecht in Nederlands Indië* pada 1914, hukuman terhadap perbuatan melawan Kerajaan Belanda dan pemerintah Kolonial Belanda dalam bentuk hasutan, sikap bermusuhan, dan ujaran kebencian diatur di dalam *Drukpersreglement* 1856 (Salverda 2009, 163).

Haatzaai artikelen yang dimuat di dalam *Wetboek van Strafrecht in Nederlands Indië* memberikan pemerintah kolonial Hindia Belanda kekuatan untuk menjatuhkan hukuman paling lama tujuh tahun pada pelaku tindakan ujaran kebencian, permusuhan, dan penghasutan apabila tindakan itu dianggap melawan

pemerintah atau kerajaan. Seiring dengan pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht in Nederlands Indië* pada 1918, pergerakan antikolonial semakin tumbuh pada awal abad ke-20 dan menggunakan surat kabar sebagai alat menyebarkan gagasan antikolonial (Hill 1991; Kakailatu 2007, 61–62; Harsono 2013, 78). Pada 1931, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerbitkan *Drukwerken, Bescherming van de openbare orde tegen ongewenschte priodiek verschijnende drukwerken* (Barang cetakan, perlindungan ketertiban umum dari barang cetakan yang terbit tanpa diharapkan/izin pemerintah), atau lebih dikenal dengan *Persbreidel Ordonnantie* (Peraturan pelarangan/pembredelan pers) (Wiratraman 2014, 54). Menurut catatan Kakailatu (2007, 62), sejak 1931 sampai dengan 1936, paling tidak 27 surat kabar menghadapi tuntutan dari pemerintah Hindia Belanda dengan tuduhan subversif dan dianggap berbahaya. Beberapa pendiri dan pemilik surat kabar bahkan diasingkan ke Boeven Digul, seperti Tirto Adhi Soerjo, Mohamad Tabrani, Haji Misbach, Haji Oemar Said Tjokroaminoto, dan Mas Marco Kartodikromo.

Sejarah kemunculan dan dampak pemberlakuan *haatzaai artikelen* telah banyak diteliti dan dilaporkan dalam berbagai artikel, buku, dan disertasi. Hasil studi kepustakaan menunjukkan bahwa pada umumnya *haatzaai artikelen* diteliti dalam hubungannya dengan sejarah dan perkembangan pers di Hindia Belanda dan Indonesia, *haatzaai artikelen* dalam perspektif ilmu hukum, dan *haatzaai artikelen* sebagai salah satu bagian dalam konstruksi hukum negara Indonesia. Surjomihardjo (1980) meneliti sejarah *haatzaai artikelen* dalam hubungannya dengan sejarah dan perkembangan pers di Indonesia dan kami jadikan rujukan awal literatur berbahasa Indonesia. Sampai dengan 1945, Surjomihardjo (1980, 15–82) membagi kronologi sejarah pers di Hindia Belanda menjadi tiga bagian: pers Belanda, pers Melayu Tionghoa, dan Pers Indonesia. Dalam buku itu, Surjomihardjo mencatat dengan lengkap nama surat kabar dan terbitan lain serta melampirkan dokumen peraturan yang mengatur peredaran pers. Melengkapi Surjomihardjo tentang kebebasan pers dalam perspektif sejarah, Adam (2003) membahas sejarah awal pers dalam kaitan dengan kebangkitan nasionalisme dan Smith (1983) sejarah pembredelan pers Indonesia sejak masa Hindia Belanda sampai dengan Orde Lama.

Hubungan antara *haatzaai artikelen* dan pers Indonesia salah satunya dilaporkan oleh Rudy Satrio (1996) dalam artikel “*Haatzaai Artikelen dan Fungsi Kritik dari Pers*”. Artikel itu menjelaskan salah satu fungsi pers, yaitu kegiatan mengkritik yang dibatasi oleh pasal *haatzaai artikelen*. Dengan mengulas isi pasal 154 KUHP secara spesifik, Satrio mengungkapkan kritiknya terhadap pilihan pemerintah Indonesia yang tetap mempertahankan konsepsi hukum yang sama dengan pemerintah Hindia Belanda, khususnya menyangkut ujaran kebencian yang menysar pemerintah. Satrio menyimpulkan bahwa pasal 154 KUHP membelenggu kebebasan pers karena pemerintah cenderung tidak secara tegas membedakan kritik dari sikap permusuhan atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia.

Dalam artikel yang ditulis oleh Asnawi Murani (2015), “Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers”, dinyatakan bahwa antara pasal 154 dan 156 terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan dari kedua pasal itu adalah menyebutkan perbuatan yang dapat dipidanakan, yaitu menyatakan perasaan permusuhan, benci, atau meremehkan (*strafbaarhandeling*) yang sama. Sementara itu, perbedaannya adalah objek dari kedua pasal itu. Objek pasal 154 adalah pemerintah dan pasal 156 adalah golongan atau penduduk.

Tinjauan literatur di atas memberikan gambaran tentang sejarah penerbitan *haatzaai artikelen* (disahkan Parlemen Kerajaan Belanda pada 1914 dan diberlakukan di Hindia Belanda pada 1918), aturan lain yang mendahuluinya (*Drukpersreglement* pada 1856, direvisi pada 1906) dan aturan lain yang mengikutinya (*Persbreidel Ordonnantie* 1931). Dalam lintasan waktu itu, peneliti ini menemukan literatur yang membahas *haatzaai artikelen* dalam perspektif sejarah dengan menggunakan arsip dan dokumen pemerintah Hindia Belanda, khususnya yang menyangkut penerbitan (Sumomihardjo 1980; Wiratraman 2014). Literatur lain

menganalisis *haatzaai artikelen* menurut perspektif ilmu hukum (Satrio 1996; Murani 2013) dan beberapa literatur yang memasukkan pembahasan *haatzaai artikelen* dalam lingkup bahasan kebebasan pers mulai dari masa Hindia Belanda (Smith 1983; Adam 2003; Kakialatu 2007). Selain itu, ditemukan juga literatur yang memberikan gambaran mengenai sistem hukum pada masa kolonial (Lev 1985, 73–74), yang menyinggung penggunaan *haatzaai artikelen* pada masa Orde Baru yang disamakan dengan penggunaan oleh penguasa pada masa kolonial.

Berdasarkan gambaran yang diperoleh dari tinjauan di atas, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana berbagai kasus yang berhubungan dengan kontrol pemerintah Hindia Belanda terhadap permusuhan, hasutan, dan ujaran kebencian dilakukan oleh anggota masyarakat Hindia Belanda. Berbagai kasus itu akan dieksplorasi, dilaporkan, dan dianalisis polanya dalam pemberitaan surat kabar yang terbit sejak 1856 sampai dengan 1945. Tahun 1856 menandai pemberlakuan *Drukpersreglement*. Meskipun direvisi pada 1906 dan pada 1942, peraturan itu menandakan bahwa kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda berakhir. Pembatasan waktu itu untuk memberikan fokus pengumpulan data dan memberikan konteks konstruksi hukum *haatzaai artikelen* yang diciptakan Kerajaan Belanda dan pemerintah Hindia Belanda sebagai alat kontrol ujaran kebencian anggota masyarakat terhadap Kerajaan dan pemerintah kolonial. Penggunaan pemberitaan surat kabar sebagai sumber primer dalam artikel ini berdasarkan pemikiran bahwa surat kabar merupakan salah satu sumber sejarah yang relevan untuk memahami muatan fenomena sosial, politis, dan budaya pada masa tertentu (Baumgartner 1981; Franzosi 1987; Hirtle 2002; Nicholson 2013).

3. KASUS PIDANA HAATZAAI ARTIKEL EN DARI TAHUN 1870-AN SAMPAI DENGAN 1942

Artikel ini dibuat berdasarkan penelitian sejarah dengan metode studi literatur. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti ini menelusuri dan mengumpulkan berbagai artikel berita surat kabar yang terbit di Hindia Belanda pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Penelusuran arsip artikel surat kabar dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia (Jakarta), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Jakarta), dan *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde* (KITLV) (Jakarta). Penelusuran awal dilakukan dengan mencari judul artikel berita dengan menggunakan kata kunci: *haatzaai, haatzaai artikelen, haat, hasutan, menghasut, mencemarkan nama baik, menghina, penghinaan, dan permusuhan*. Hasil penelusuran adalah 28 surat kabar yang terbit di sepuluh kota di Pulau Jawa dan Sumatra. Pencarian arsip dipersempit dengan menelaah artikel berita, untuk menemukan artikel yang memberitakan kasus ujaran kebencian, hasutan, pencemaran nama baik, dan permusuhan yang dipicu kebencian. Hasilnya, ditemukan delapan surat kabar yang terbit di tujuh kota berbeda di Pulau Jawa: Batavia/Jakarta (*Java Bode*), Bandung (*Mertju Suar*), Garut (*Mimbar Ra'jat*), Solo/Surakarta (*Madjallah Minggoean Adil*), Semarang (*De Locomotief*), Jember (*Pembrita*), dan Surabaya (*Soeara Indonesia*). Sementara itu, dalam penelusuran arsip surat kabar, di Pulau Sumatra ditemukan tiga kota dengan empat surat kabar yang memuat artikel berita ujaran kebencian: Pematang Siantar (*Lentera/Soerat Chabar Oemoem*), Tapanuli/Sipirok (*Soeara Ra'jat Atjeh*), dan Padang (*Tjamboet dan Soeara Momok*).

Penelusuran artikel berita di atas dilakukan dengan mempersempit rentang waktu terbit surat kabar, yaitu sejak akhir tahun 1870-an sampai dengan awal 1942. Pemilihan rentang tahun itu berdasarkan tahun pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* pada 1886 di Kerajaan Belanda dan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* pada 1918 di Hindia Belanda. Pilihan untuk mengambil rentang waktu satu dekade lebih awal adalah untuk menguji apakah kasus ujaran kebencian telah lebih dahulu ada di Hindia Belanda sebelum *Wetboek van Strafrecht* resmi diberlakukan pada 1886 di Kerajaan Belanda dan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* di Hindia Belanda. Dalam penelusuran pada rentang waktu itu, ditemukan dua jenis

artikel surat kabar. Pertama artikel surat kabar yang hanya dapat diakses dengan menggunakan mikro film, semuanya tercetak dari 1879 sampai dengan 1901 dalam bahasa Belanda. Kedua, artikel surat kabar dalam bentuk kertas tercetak, terbit sejak 1925 sampai dengan 1939, ditemukan dalam bahasa Melayu; dan tidak ditemukan artikel berita dari surat kabar berbahasa Belanda.

Secara geografis, temuan ke-28 artikel berita di atas memperlihatkan sebaran tempat terbit berita yang hampir seimbang antara Pulau Jawa dan Sumatra, yaitu Jawa 15 berita atau 53,6 persen) dan Sumatra (13 berita atau 46,4 persen). Sebaran berita itu memperlihatkan dua hal. Pertama, kota di Pulau Jawa dan Sumatra relatif memiliki surat kabar yang lebih banyak dan aktif dibandingkan kota di pulau lain. Berdasarkan temuan, dan merujuk kepada Surjomihardjo (1980), rata-rata surat kabar di luar Pulau Jawa dan Sumatra antara satu dan tiga surat kabar di beberapa kota (Menado dan Makassar). Tingginya temuan di Pulau Jawa juga menandakan kuatnya penguasaan pemerintah kolonial di Pulau Jawa dan Sumatra, terutama disebabkan oleh latar perdagangan yang menjadi daya tarik kota pesisir, seperti Batavia, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, dan Makassar (Adam 2003, 16). Penguasaan itu sebagai akibat dari penjelasan, kedua, bahwa kota di Pulau Jawa dan Sumatra relatif lebih hidup dan dinamis dalam aspek sosial dan ekonomis dibandingkan kota lain di pulau lain, dengan memperhatikan dinamika kasus yang diberitakan. Dinamika sosio-ekonomi itu dapat dengan mudah diesplorasi melalui surat kabar atau harian yang memuat peristiwa di dalam masyarakat setiap hari. Hal itu didukung oleh catatan Surjomihardjo (1980, 63–64) yang mendata: sejak 1861 sampai dengan 1907 ditemukan 33 terbitan pers di 12 kota di Hindia Belanda. Catatan itu juga memperlihatkan bahwa hanya Makassar dan Manado yang memiliki terbitan pers di luar Pulau Jawa dan Sumatra.

Berita yang memuat peristiwa dan kasus yang berkaitan dengan *haatzaai* secara umum menginformasikan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Tindakan *haatzaai* lebih banyak dilakukan oleh individu (19 berita atau 67,9 persen) dibandingkan oleh kelompok (9 berita atau 36,1 persen). Individu yang menjadi pelaku tindakan *haatzaai* dalam berita dikategorikan sebagai orang biasa/awam, *advocaat*, pemimpin redaksi surat kabar (*Kaoem Kita* dan *Oost Java*). Sementara itu, pelaku dalam kelompok dikategorikan sebagai kelompok agama dan kelompok pers (*Bintang Batak* dan *Java Bode*). Berdasarkan hasil pembacaan berita, ditemukan bahwa 10 kasus yang menuntut individu diselesaikan sampai pengadilan dan pelaku mendapatkan hukuman; 1 kasus yang menuntut individu tidak selesai sampai di pengadilan, kemungkinan besar hanya sampai di kepolisian atau kantor polisi yang meminta pelaku dan pelapor berdamai. Tindakan yang dilakukan oleh kelompok dan sampai ke pengadilan adalah 3 kasus, sedangkan 1 kasus tidak sampai ke pengadilan.

Media atau pers merupakan pelaku tindakan *haatzaai* yang paling banyak (7 kasus) dilaporkan ke pengadilan dan kejadiannya diberitakan. Salah satu contoh kasus adalah perselisihan pemimpin redaksi surat kabar *Pembrita* dengan *Oost Java* di Kota Jember. Kasus itu diberitakan di surat kabar *Pembrita* tanggal 10 Agustus 1934, dengan judul “Van Hulten Mengadoe”. Berita itu mendeskripsikan rangkuman perselisihan antara kedua surat kabar dan sudah menjurus pada pelaporan *persdelict*. Perselisihan itu berawal dari hinaan Van Hulten, Pemimpin Redaksi *Oost Java*, yang ditujukan kepada *Pembrita* yang disebutnya “*revolutionair dan Europeanen-hater*” setelah memberitakan keberatan penduduk atas kemahalan tarif listrik (Aniem) dan air ledeng yang dibebankan oleh Provinciaal Waterleiding-bedrijf. Padahal, pemberitaan itu dilakukan berdasarkan “titah” dari Comite van Actie menurut *Pembrita*. Sebagaimana dimuat dalam beritanya.

Sedari itoe waktoe, van Hulten merasa perloe boeat saban saban toedoech dan hinaken kita dalem korannja. Mala koetika kita oleh Comite van Actie dititahken boeat oetaraken perasaan pendoedoek terhadap pada tarief tarief dari Aniem dan Provinciaal Waterleidingbedrijf jang

dirasakan amat berat, kita oleh van Hulten, dalam korannya, dimaki sebagai revolutionair dan Europeanen-hater, katanja.

Delik yang diajukan oleh redaksi *Pembrita* itu memperlihatkan puncaknya pada perasaan kebencian antarkelompok kebangsaan yang diutarakan Van Hulten sebagai warga Eropa terhadap Tuan Tan Tiong Liep sebagai warga etnis Cina, yang dalam perselisihan itu mewakili surat kabar *Pembrita*: “Sedari moelanja van Hulten, directeur-hoofdredacteur koran “Oost Java”, hinaken, oesir dan tempiling toean Tan Tiong Liep jang dimaki sebagi “tjina koerang adjar ...”

Kasus kedua yang berisi pengaduan pemberitaan yang merugikan atau *persdelict* diberitakan dalam *Lentera* (*Soerat Chabar Oemoem*), Pematang Siantar, Rabu, 30 September 1931, halaman 1, kolom 4 bawah—5 atas. Dalam berita berjudul “Persdelict B.B.”, seorang warga Pematang Siantar bernama H. Pandjaitan diperiksa oleh pihak berwajib akibat artikel yang ia tulis. Berita ringkas itu tidak memerinci di mana H. Pandjaitan menerbitkan artikel pertamanya yang dianggap bermasalah oleh pihak berwajib, tetapi berita itu menyebutkan bahwa Pandjaitan telah mengoreksi tulisan pertamanya dan sudah tidak perlu didakwa lagi (diajukan *delict*).

Kasus lain diberitakan oleh *Lentera* pada hari Rabu, 7 Oktober 1931, dengan judul artikel berita “Persdelict Bintang Batak”. Dalam artikel itu, yang kualitas tulisan pada kertasnya sudah mulai pudar, disebutkan bahwa salah satu wartawan *Lentera*, Ph. Siagian, telah divonis 6 bulan penjara atas artikel yang ia tulis dalam surat kabar *Lentera*, Nomor 14, terbit pada 3 April 1931. Akar permasalahan yang membuat Ph. Siagian divonis penjara adalah perbedaan pemahaman tentang sebuah frasa di dalam artikel yang dituliskannya dalam Bahasa Batak. Frasa yang dikutip di dalam artikel berita telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu menjadi “dipotong anaknya”. Penulis artikel itu berpendapat bahwa frasa itu mungkin saja memiliki banyak kemungkinan arti.

Sekarang kita maoe terima keterangan jang lengkap, apa maksoednja penoelis dengan artikel terseboet. Perkataan memotong dan potong, bisa banjak dipakai.

Memotong koemis anaknja, memotong leher anaknja, memotong ramboet anaknja, memotong koekoeh anaknja.

Karena kita sudah lihat banjaknja perkataan jang bisa dipake dengan kata memotong, kita sekarang bertanjak, apanja jang dipotong? Kalau2 koekoehnja dipotong tentoe tak melanggar wet!

Artikel 7 Oktober 1931 tidak memerinci siapa penuntut Siagian, tetapi secara keseluruhan mempermasalahkan perbedaan pemahaman yang menurut penulisnya berdasarkan perbedaan “*geest*” (jiwa) antara bahasa Batak dan Melayu sehingga perbedaan itu membuat Siagian divonis penjara.

Penulis artikel melanjutkan keberatan kedua bahwa sebenarnya Siagian melalui *Lentera* telah mencabut artikel berita yang ia tulis, maka permasalahan selesai. Meskipun demikian, Siagian ternyata diminta oleh Demang (artikel tidak memerinci Demang di daerah tertentu, kemungkinan di daerah Siantar sesuai dengan tempat terbitnya *Lentera*) untuk menandatangani sebuah “*process-verbaal*” (berita acara perkara) pada tanggal 25 Mei 1931, tanpa melalui sebuah “*onderzoek*” (investigasi/pemeriksaan). Isi laporan itulah yang digunakan oleh penuntut di pengadilan dan membuat Siagian divonis 6 bulan penjara.

Jenis kasus yang dilakukan individu lebih bervariasi dan penyelesaiannya juga beragam. Berita yang dimuat di surat kabar *Java Bode*, Sabtu, 12 Juli 1879, dengan judul artikel “Druk Persdelict” (Kejahatan Pers) merupakan contoh kasus pencemaran nama baik yang disidangkan dan diberitakan di surat kabar sebelum *haatzaai* artikelen resmi diadopsi di Hindia Belanda pada 1881.

Drukpers-delikt. Den [satu kata tidak terbaca] deser heeft voor den Raad van Justitie te Semarang terecht gestaan Mr. J. W. T. Cohen Stuart, beklaagd van smaad, hoon en laster, des bewust gepleegd door middel van een verspreid drukwers jegens 's Konings vertegenwoordiger in Nederland. Pleiter was Mr. de Haas. De eisch van den Subst Officier van Justitie, Mr. Nieuwenhuijs, was een jaar gevangenisstraf. Uitspraak aanstaande Donderdag.

Den [satu kata tidak terbaca] deser telah diadili di hadapan Majelis Hakim di Semarang. J. W. T. Cohen Stuart, didakwa melakukan pencemaran nama baik, cemoohan dan pencemaran nama baik, sengaja dilakukan dengan menggunakan terbitan yang tersebar bermaksud untuk melawan perwakilan Raja di Belanda. Pengacara adalah Tn. de Haas. Permintaan jaksa penuntut, Bp. Tn. Nieuwenhuijs, setahun di penjara. Putusan Kamis depan.

Berita pendek tersebut tidak mendeskripsikan secara terperinci kasus yang terjadi. Meskipun demikian, artikel ini memberikan satu contoh kasus pelanggaran pers yang ditujukan untuk melawan perwakilan Raja di Belanda. Dengan melihat tahun kejadiannya, dapat diasumsikan bahwa tuntutan terhadap pelaku dalam kasus itu dilakukan dengan menggunakan *Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch-Indie/ Drukpersreglement* (Peraturan tentang Pencetakan di Hindia-Belanda/Undang-Undang Pers) yang terbit pada 1856.

Pada tahun yang sama, empat hari sebelum berita kasus pelanggaran pers di atas, surat kabar *Java Bode* juga memuat berita kasus lain yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Berita berjudul "Behegerucht" (Rumor), yang dimuat pada 12 Juli 1879, menceritakan pertengkaran seorang warga dengan sekelompok orang Cina.

Behengerucht was er heden nadat in Gang Patjenongan en wel van de ergerlijkste en hinderlijkste soort. Eenig Chineezen, wonende vlak tegenover den heer M., maakten door hun krakeelen en bakkeleien zulk een helsch lawaai, dat niemand in die buurt slapen kon. Eindelijk kwamen zij zelve bij den heer M. op het erf en kozen dat als tournooiveld. Maar toen ging het als in 't bekende lied:

*"De genoemde bewoner, niet vervaard, Die pakt de Chineezen bij hun staart'
en smeeet hen van zijn erf af."*

"Een wijkmeester is niet te zien geweest, niettegenstaande het schandaal ruim 5 uren geduurd heeft."

Ada rumor hari ini di Gang Patjenongan, yang paling mengganggu dan menjengkelkan. Sekelompok orang Cina bertempat tinggal dekat persis berhadapan-hadapan dengan Tuan M., membuat keributan dari perkelahian dan adu mulut yang sehingga menyebabkan orang-orang sekitar tidak bisa tidur. Akhirnya mereka sendiri mendatangi Tuan M. di halaman dan memilih itu sebagai tempat bertengkar. Tapi kemudian seperti yang sudah lazim diketahui:

"Penduduk Penghuni itu tidak takut, dan mengusir orang-orang Cina itu" dan mengenyahkannya dari pekarangannya.

Kejadian ini sudah berlangsung selama lima jam dan kepala lingkungan belum juga terlihat.

Berita kedua itu menggambarkan dinamika sosial pada masa kolonial Belanda, yaitu gangguan ketenteraman pun dapat dijadikan delik hukum. Meskipun kasus yang dijadikan delik tidak berhubungan langsung secara eksplisit dengan ujaran kebencian, berita di atas memperlihatkan bahwa ketenteraman lingkungan menjadi urusan cukup penting karena berpotensi menimbulkan kegelisahan sosial dan berujung pada hasutan, cemoohan, atau bahkan ujaran kebencian dalam konteks konsep *haatzaai*.

Berita ketiga dari sudut pandang pelaku individual adalah kasus yang menimpa seorang Ajudant Sch. (Ajudan Sekolah), dalam surat kabar *Tjamboet*, 10 Februari 1934, dengan judul “Dihoekoem 14 Hari Karena Memprotes Pensioen”. Berita itu memperlihatkan bahwa protes terhadap institusi pemerintahan yang dilakukan oleh warga negara akan berujung pada tuntutan hukum.

Menoeroet B.N.bld seorang adjudant Sch. jang bekerdja pada subsistenten kader. Sewaktoe dibajar padanja pensioen, ia telah lakoekan protest.

Dahoeloe ia telah bekerdja 15 tahoen lamanja, minta pensioen dapat. Soedah itoe ia masoek kembali bekerdja pada militair dengan djandjian rendah. Behoeboeng dengan protes ini ia di hoekoem 14 hari.

Fakta hukum yang dapat diamati dari 28 berita yang menjadi objek penelitian artikel ini adalah variasi penyelesaian kasus berdasarkan berita yang dimuat. Sebanyak 15 kasus menjalani proses hukum sampai ke pengadilan dengan perbedaan dakwaan dan hukuman, sedangkan 13 kasus tidak sampai ke persidangan, kemungkinan besar hanya sampai ke kantor polisi dan para pelaku dan pelapor kasus diminta menyelesaikan dengan jalan damai. Dari 15 kasus yang menjalani proses hukum sampai ke pengadilan, 11 dilakukan oleh individu atau individu sebagai terdakwa; 4 kasus lain dilakukan oleh kelompok atau kelompok sebagai terdakwa. Sebanyak 11 kasus individual menghasilkan hukuman bagi 10 pelaku dalam 10 kasus berbeda, sementara 1 pelaku di 1 kasus lainnya tidak mendapatkan hukuman meskipun telah sampai ke pengadilan. Sebanyak 4 kasus kelompok menghasilkan 3 hukuman kepada tiga terdakwa kelompok dan 1 kasus tidak menghasilkan hukuman.

Pelaku	Jumlah Berita	Prosentase	Penyelesaian kasus	
			Pengadilan	Tidak Sampai Pengadilan
Individu	19	67,9	10 kasus	9 kasus
Kelompok	9	36,1	3 kasus	6 kasus

Tabel 1. Klasifikasi Berita: Jenis Pelaku, Jumlah Berita yang Melaporkan Kasus, dan Penyelesaian Kasus yang Berkaitan dengan *Haatzaai Artikelen*.

Temuan di atas secara umum memperlihatkan kasus konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Penelitian ini hanya menemukan satu kasus anggota masyarakat melawan pemerintah atau Kerajaan Belanda, yaitu yang diberitakan dalam surat kabar *Java Bode*, Sabtu, 12 Juli 1879, dengan judul artikel “Druk Persdelict” (Kejahatan Pers). Meskipun artikel berita itu tidak mendeskripsikan secara jelas siapa pelaku, individu, kelompok, atau perusahaan, permasalahannya sangat jelas. Disebutkan bahwa tindakan pelanggaran dalam kasus itu sengaja dilakukan dengan menggunakan terbitan tersebar, bermaksud untuk melawan perwakilan Raja di Belanda. Sumber data yang minim menyebabkan peneliti ini sulit menyimpulkan apakah sampai dengan akhir abad ke-19 kasus ujaran kebencian atau pencemaran nama baik yang melawan pemerintah kolonial atau Kerajaan Belanda memang jarang dilakukan melalui media massa cetak atau barang cetakan lain. Selain itu, berdasarkan analisis data yang terdapat dalam artikel berita, tidak ditemukan tendensi diskriminasi vonis atau hukuman terhadap anggota masyarakat non-Eropa, baik pribumi maupun etnis Cina. Salah satu penyebabnya adalah kebanyakan kasus yang diberitakan melibatkan anggota masyarakat, bukan anggota masyarakat yang melawan pemerintah atau kerajaan.

Mencermati berbagai kasus yang disidangkan dan menghasilkan dakwaan serta hukuman, pengadilan Hindia Belanda memberikan hukuman yang variatif kasus yang berkaitan dengan *haatzaai*. Hukuman

nonmateriel terberat yang tercatat dari kasus yang diamati adalah hukuman penjara satu tahun kepada Ny. P dalam kasus yang dimuat dalam berita *Java Bode*, Sabtu, 12 Juli 1879, dengan judul artikel “Druk Persdelict” (Kejahatan Pers). Hukuman nonmateriel terberat kedua adalah hukuman penjara enam bulan yang diterima redaksi surat kabar *Bintang Batak*, berdasarkan artikel berita di surat kabar *Lentera* (*Soerat Chabar Oemoem*), Rabu, 7 Oktober 1931, dengan judul “Persdelict Bintang Batak”. Selanjutnya adalah hukuman penjara selama empat belas hari yang diterima oleh Ajudant Sch. (Ajudan Sekolah), dalam kasus protes yang ia lakukan kepada kantornya karena tidak menerima bayaran pensiun yang sesuai dengan pengabdian yang telah ia lakukan. Ajudant Sch. sebagai terdakwa menerima hukuman penjara empat belas hari. Berita itu diterbitkan surat kabar *Tjamboet*, 10 Februari 1934 seperti yang telah dijelaskan di muka.

4. POLA KONSOLIDASI KEKUASAAN PEMERINTAH KOLONIAL DENGAN INSTRUMEN

HAATZAAI ARTIKELLEN

Berbagai kasus yang telah diuraikan dan dikategorikan di atas memperlihatkan beberapa gagasan yang menjadi pokok diskusi. Pertama, dinamika sosial dan politis pada tahun 1870-an sampai dengan 1939 di Hindia Belanda memperlihatkan kecenderungan kenaikan kasus *persdelict* (delik pers). Wiratraman (2014, 52) menyebutkan bahwa kelahiran *haatzaai artikelen* menjadi empat pasal dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* merupakan respon Kerajaan Belanda pada kemunculan gerakan nasionalisme dan perkembangan pers lokal berbahasa daerah (*vernacular press*) sehingga mendorong otoritas di Hindia Belanda untuk mengontrol pers secara ketat. Meskipun beberapa penelitian (Adam 2003; Smith 1983; Surjomihardjo 1980) menyebutkan kemunculan gerakan nasionalisme awal banyak menggunakan media massa seperti surat kabar sebagai alat propaganda pemikiran antikolonial, banyak juga kasus ujaran kebencian, hasutan, dan pencemaran nama baik antara anggota masyarakat yang diberitakan. Peningkatan kasus itu secara umum memiliki dua pola, yaitu antara sesama anggota masyarakat, pers, yang saat itu didominasi surat kabar, mengkritik pemerintah, dan surat kabar melawan sesama surat kabar. Identifikasi pola dalam deretan kasus itu dilakukan melalui kategori frasa dan kalimat yang paling mendekati konsepsi *haatzaai*. Beberapa frasa yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan ditemukan di dalam artikel berita yang diteliti dalam artikel itu adalah sebagai berikut.

1. *Java Bode*, Rabu 16 Juli 1879, “Druk Persdelict”:
 - a. “tot ontucht aanzetten” (menghasut);
 - b. “beklagen van smaad, hoon en laster” (melaporkan pencemaran nama baik dan pencemoohan, (memerkarakan celaan, cemoohan, dan fitnah) .
2. *Pembrita*, 10 Agustus 1934, “Van Hulten Mengadoe”:
 - a. “. . . toedoeh dan hinaken kita dalam korannja. . .”;
 - b. “. . . toedoehan dan sangkahan jang melanggar nama baik dan kehormatannja . . .”
3. *Lentera* (*Soerat Chabar Oemoem*), Rabu, 7 Oktober 1931, “Persdelict Bintang Batak”: “. . . menimboelkan sak wasangka jg. tida baik didalam pikiran publiek terhadap diri mandoer itoe, maepoen terhadap pembesar . . .” .
4. *Mimbar Ra’jat*, Senin, 23 Maret 1925, “Perkara Perhinaan”:
 - a. “Perkara Perhinaan”;
 - b. “Menghina”.

Melalui frasa dan kalimat di atas dapat diamati dan dipahami semangat dasar yang terkandung dalam konsepsi ujaran kebencian yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda dapat dijadikan tuntutan hukum sesuai dengan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* artikel 154, 155, 156, dan 157.

Dengan melihat contoh frasa dan kalimat yang digunakan dalam berita surat kabar sejak 1879 sampai dengan 1939 dan memahami isi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* artikel 154, 155, 156, dan 157, didapati hubungan hipotetis yang terbukti secara empiris melalui kasus yang diberitakan. Keempat pasal itu secara jelas berisi peringatan dan berujung ancaman hukuman bagi warga Hindia Belanda agar tidak menghina pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Kerajaan Belanda, dan menyebarkan kebencian yang dapat menghasut publik. Ungkapan kebencian, penghinaan, dan hasutan itu secara eksplisit dinyatakan dalam bentuk tertulis (*tertoelisch*) atau gambar yang diterbitkan, sesuai dengan artikel 155. Sesuai dengan zamannya, terbitan secara tertulis atau gambar yang dapat diproduksi secara massal hanya mungkin berupa surat kabar, pamflet, buku, dan atau jurnal/stensil. Berdasarkan penelusuran artikel berita surat kabar, permasalahan ujaran kebencian yang dimaksud dan sesuai dengan pemahaman *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* artikel 154, 155, 156, dan 157, ditemukan dalam bentuk tulisan dalam surat kabar yang dianggap menghina individu atau kelompok tertentu atau dalam bentuk peristiwa yang dilaporkan dalam berita.

Berdasarkan catatan sejarah, *Bataviase Nouvelles en Politique Raisonaementen* merupakan surat kabar yang pertama kali terbit di Hindia Belanda pada 1744, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff (Hill 1991, 25). Setelah kehadiran *Bataviase Nouvelles*, beberapa surat kabar kemudian terbit silih berganti, seperti *Java Government Gazette*, terbit pada 1812 yang kemudian berganti nama menjadi *Javasche Courant; De Locomotief* terbit pada 1851 di Semarang; dan diikuti oleh sejumlah surat kabar berbahasa Melayu dan Jawa yang mulai marak pada paruh kedua abad ke-19 di Hindia Belanda, seperti *Bintang Timoer* (Surabaya 1850), *Java Bode* (Batavia 1852), *Bromartani* (Surakarta 1855), *Bianglala* (Batavia 1867), *Berita Betawie* (Batavia 1874) (Bandung (Surjomihardjo 1980, 17–22; Adam 2003, 3–8).

Bersamaan dengan penerbitan semakin banyak surat kabar di beberapa kota Hindia Belanda, pemerintah mulai melakukan pengendalian informasi atau berita yang dimuat. Pada 1856 diterbitkan *Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch Indië* untuk mengatur penerbitan dan persebaran informasi melalui barang tercetak di wilayah Hindia Belanda (Surjomiharjo 2002). Peraturan itu dianggap sebagai Undang-Undang Pers pertama di Hindia Belanda dan mengalami perbaikan pada 1906 untuk menyesuaikan isinya dengan kebutuhan zaman dan secara substansial mulai bergeser dari fungsi preventif ke instrumen represif pemerintah Hindia Belanda (Surjomiharjo 2002, 12–13). Kontrol pemerintah Hindia Belanda atas pers menguat dengan adopsi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* pada 1918, khususnya *Haatzaai Artikelen* pada artikel nomor 154, 155, 156, dan 157. Satrio (1996) mengamati bahwa *haatzaai artikelen* sebenarnya tidak dimuat di dalam *Wetboek van Strafrecht* yang menjadi acuan dan terbit di Kerajaan Belanda. Kejanggalan tambahan *haatzaai artikelen* dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië*, yang sebenarnya mengadopsi British Indian Penal Code, dapat dipahami karena pilihan politis pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berusaha merepresi berbagai aktivitas pemerdekaan bangsa melalui jalur nonmiliter (tertulis dan lisan) yang dilakukan oleh aktivis pejuang pribumi (Satrio 1996, 184).

Pilihan politis pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menerbitkan serangkaian peraturan sebagai instrumen hukum pengendali kebebasan berpikir dan berekspresi secara massal sejak akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20 merupakan pola logis pertama yang ditempuh pemilik kuasa di daerah jajahannya. Pemerintah Hindia Belanda mengonsolidasi kekuasaannya dengan cara mengantisipasi persebaran informasi yang dapat menguatkan identitas dan determinasi diri, dan cenderung mengarah pada semangat anticolonialisme, penduduk jajahannya melalui gagasan memerdekakan diri, yang pada masa itu

dapat disiarkan secara luas melalui surat kabar sebagai salah satu media. Pilihan konsolidasi kekuasaan dengan menciptakan instrumen hukum represif tidak saja sebagai pilihan logis sezaman tetapi didorong juga oleh kemajuan teknologi percetakan pada masa itu yang justru diperkenalkan oleh orang-orang dari Belanda.

Pola kedua yang digunakan pemerintah kolonial Hindia Belanda, setelah menerbitkan instrumen hukum, adalah menggunakannya untuk mengendalikan protes penduduk. Protes penduduk terhadap ketidakpuasan hidup, ketimpangan hak dan kewajiban, dan kesejahteraan yang tidak pernah merata merupakan konsekuensi logis setelah pemberlakuan kebijakan Politik Etis oleh Ratu Wilhelmina pada 1901 (Wiratraman 2014, 49–51). Butir ketiga kebijakan itu, yaitu tentang memajukan dan memperluas akses pendidikan penduduk pribumi/bumiputra, ternyata berdampak langsung pada peningkatan kesadaran politik identitas dan determinasi diri penduduk pribumi terpelajar. Kesadaran itu ditandai antara lain dengan pendirian perkumpulan Boedi Oetomo 20 Mei 1908 di Batavia. Meskipun politik identitas dan determinasi diri antikolonialisme penduduk pribumi baru pada tingkat kaum terpelajar, pendirian Boedi Oetomo menjadi momentum kelahiran berbagai organisasi kepemudaan di sejumlah wilayah Hindia Belanda. Semangat awal determinasi diri untuk memisahkan diri dari penjajah Belanda berangkat dari gagasan memajukan dan memperluas akses pendidikan bagi penduduk pribumi/bumiputra. Semakin terdidik penduduk pribumi, semakin terbiasa mereka dengan pemikiran pembebasan diri dari penjajahan, maka semakin mudah mereka memprotes berbagai ketidaksesuaian yang terjadi.

Kasus protes Ajudant Sch. yang dimuat surat kabar *Tjamboet*, 10 Februari 1934, memperlihatkan efektivitas instrumen hukum represif digunakan untuk meredam protes penduduk terhadap pemerintah, bahkan terhadap mereka yang menuntut hak pribadinya secara profesional. Contoh kasus protes kedua yang sangat fundamental bagi pergerakan antikolonialisme adalah pembacaan pidato pledoi Soekarno (Soekarno, 1930), Gatot Mangkupradja, Maskun dan Supriadinata dengan judul *Indonesia Menggugat* di hadapan Landraad Bandung, 1 Desember 1930. Dalam protesnya, naskah pidato *Indonesia Menggugat* banyak menggunakan istilah *menghasut*, *penghasut*, dan *hasutan*, seperti dalam kalimat:

... surat-kabar yang benci kepada kami dan pergerakan kami, menghasut kepada Tuan-tuan Hakim bahwa di dalam proses ini kami tentu akan mendapat hukuman, yakni bahwa "putusan bebas tak bisa jadi"

Tetapi kami percaya bahwa peringatannya Mr. Dr. Schumann adalah tak perlu bagi Tuan-Tuan, yakni peringatan bahwa:

het is zoo verleidelijk om in den opruier tevens te straffen den tegenstander op politik gebeid.

adalah begitu menarik-hati, menjatuhkan hukuman kepada lawan politik

Soekarno secara tegas menyatakan bahwa ia dan kelompoknya memprotes penerbitan dan pemberlakuan *haatzaai artikelen*:

Kita, kaum politik Indonesia, kita sejak mula-mulanya artikel-artikel ini diterbitkan, tidak berhenti-hentinya mengkritik-nya, tidak berhenti-henti memprotesnya.

Pada 1930 telah ada kesadaran pada kaum muda terpelajar Hindia Belanda bahwa *haatzaai artikelen* merupakan halangan besar bagi kebebasan penduduk pribumi untuk berpikir, berekspresi, berserikat, dan berkumpul.

Kita anggap artikel-artikel ini sebagai suatu halangan besar bagi menjalankan "hak berserikat dan berkumpul" yang toh tadinya sudah terancam sekali oleh adanya "haatzaai artikelen" (artikel-artikel penyegah menyebar rasa kebencian), oleh adanya "hak penDigulan" dan sebagainya itu.

Istilah "penDigulan" merupakan metafora untuk menggambarkan kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mengasingkan pribumi yang dianggap revolusioner dan subversif ke Boven Digoel. Salah satu tokoh pers pribumi yang diasingkan ke Digul adalah Mas Marco Kartodikromo, yang meninggal di Digul akibat malaria pada 1932 (Kakiailatu 1991, 62; Vickers 2013, 82). Soekarno dan tiga kawannya, setelah membela diri di hadapan Landraad dan menyampaikan pidato "Indonesia Menggugat", akhirnya divonis bersalah dan mendapatkan hukuman penjara empat tahun meskipun pidato "Indonesia Menggugat" mendapatkan sambutan dari banyak kalangan. Hal itu membuktikan bahwa pola kedua konsolidasi kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda dilakukan dengan cara merepresi protes penduduk pribumi terhadap pemerintah dengan menggunakan instrumen hukum yang diciptakan pada pola pertama.

Pola ketiga, konsolidasi kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah menggunakan instrumen *Haatzaai Artikelen* untuk menghukum orang atau pihak yang memengaruhi opini publik yang memuat pesan pencemaran nama baik penguasa lokal atau pejabat lokal. Hukuman penjara enam bulan yang diterima redaksi surat kabar Bintang Batak, berdasarkan artikel berita di surat kabar *Lentera* (*Soerat Chabar Oemoem*), Rabu, 7 Oktober 1931, dengan judul "Persdelict Bintang Batak", merupakan contoh kasus yang memperlihatkan bahwa pelaku ujaran kebencian yang tulisannya berpotensi merugikan nama baik pejabat lokal (pembesar) harus menerima hukuman penjara. Pejabat lokal (pembesar) dalam kasus seperti itu pada umumnya adalah penduduk pribumi yang diberikan wewenang oleh pemerintah kolonial pusat untuk mengatur dan mengurus wilayah tertentu di luar Batavia. Dengan demikian, pola ketiga memperlihatkan bahwa konsolidasi kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda dilakukan dengan melindungi pejabat lokal (pembesar) yang menggunakan instrumen *haatzaai artikelen* pada pola pertama. Tujuan melindungi pejabat lokal (pembesar) sangat jelas untuk menguatkan hierarki kekuasaan demi menjamin kontinuitas loyalitas pejabat lokal kepada pemerintah pusat.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi berbagai kejadian pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang secara spesifik merupakan kasus pidana ujaran kebencian. Gambaran mengenai fenomena kasus pidana ujaran kebencian dalam artikel ini ditelusuri dari berita surat kabar di Hindia Belanda yang terbit sejak tahun 1870-an sampai dengan awal 1942, pada saat Jepang mulai menggantikan kekuasaan kolonial Belanda. Penggunaan artikel berita surat kabar merupakan sumber alternatif yang relevan untuk memahami muatan fenomena sosial, politis, dan budaya pada masa tertentu, khususnya pada masa penjajahan Belanda mengingat surat kabar merupakan sumber berita utama. Isi berita surat kabar dapat memotret kejadian pada masa lalu yang mungkin luput dari pengamatan para peneliti sejarah terdahulu. Dalam konteks *haatzaai artikelen*, penelitian ini menemukan kejadian dan kasus yang diberitakan surat kabar dan belum banyak dibahas dalam literatur ilmiah atau buku sejarah. Kemungkinan besar itu terjadi karena fokus peneliti atau sejarawan lebih diarahkan pada berbagai peristiwa dalam konteks kasus ujaran kebencian, hasutan, dan pencemaran nama baik, yang memberikan dampak pada perlawanan anticolonialisme warga pribumi terhadap pemerintah kolonial. Salah satu kejadian yang sangat monumental dan dikutip dalam artikel ini adalah penyampaian pidato Indonesia Menggugat oleh Ir. Soekarno di Landraad Bandung, pada 1930.

Penelitian ini menemukan bahwa kejadian dan kasus ujaran kebencian, hasutan, dan pencemaran nama baik juga hidup dalam keseharian masyarakat Hindia Belanda, sebagaimana dimuat dalam 28 berita surat kabar yang menjadi sumber primer penelitian artikel ini. Secara umum ditemukan dua pola pemberitaan kasus ujaran kebencian, hasutan, dan pencemaran nama baik. Pertama, artikel berita surat kabar memberitakan secara deskriptif kasus yang terjadi dalam gaya bahasa yang netral. Pola itu memuat pelaku, deskripsi kasus dalam panjang penulisan yang variatif, dan pelaporan hasil kasus yang variatif, baik yang mencantumkan vonis hukuman maupun tidak. Kedua, artikel berita surat kabar digunakan untuk menggugat berita surat kabar lain. Kasus itu ditemukan pada perselisihan pemimpin redaksi surat kabar *Pembrita* dengan *Oost Java*, dalam artikel berjudul "Van Hulten Mengadoe" dan kasus vonis salah satu wartawan surat kabar *Lentera*, Ph. Siagian, dalam artikel berjudul "Persdelict Bintang Batak". Pola itu menggunakan penulisan argumentatif dengan gaya bahasa cenderung agitatif untuk mendapatkan simpati dari para pembacanya, khususnya dalam pencarian keadilan bagi wartawan dan pemimpin redaksi yang terkena vonis.

Dalam eksplorasi dan analisis isi berita, ditemukan fakta yang perlu diteliti lebih mendalam melalui penelitian selanjutnya, dalam jumlah populasi data yang lebih besar dan luas, bahwa pertumbuhan pers sejak akhir abad ke-19 di Hindia Belanda, baik dalam bahasa Belanda maupun bahasa Melayu, telah membuka peluang untuk peningkatan kasus ujaran kebencian, hasutan, dan pencemaran nama baik yang menggunakan pers tercetak. Fenomena itu, menurut Van der Kroef, sebagaimana dikutip Smith (1983, 73–75), terjadi sebagai akibat tingginya minat dan semangat masyarakat untuk membuat terbitan, tetapi tidak didukung dengan peningkatan kematangan intelektual. Konsekuensi selanjutnya adalah penemuan kasus perselisihan antara anggota masyarakat yang berpangkal dari tuduhan ujaran kebencian, hasutan, dan pencemaran nama melalui artikel surat kabar ataupun yang diawali oleh tindakan lisan dan dilanjutkan di surat kabar. Fenomena itu melengkapi karakteristik pers Hindia Belanda, sampai dengan tahun 1920-an, menurut von Faber, sebagaimana dikutip Smith (1983, 70–71), merupakan pers liberal dalam tingkat dan golongan yang beragam dan digunakan untuk mengkritik kebijakan pemerintah kolonial.

Tujuan awal penerbitan *haatzaai artikelen* adalah untuk mengontrol tindakan perlawanan anggota masyarakat di Hindia Belanda terhadap Kerajaan Belanda atau pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tujuan itu dicapai melalui lintasan yang cukup Panjang, dimulai dari *Drukpersreglement* pada 1856 dan direvisi pada 1906, terbitnya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* hasil amandemen pada 1914 dan diberlakukan di Hindia Belanda pada 1918, dan *Persbreidel Ordonnantie* tahun 1931. Meskipun, dalam mencapai tujuan itu, ternyata kasus ujaran kebencian, hasutan, dan pencemaran nama baik, yang diantisipasi pemerintah kolonial dan kerajaan Belanda, justru hidup dalam keseharian anggota masyarakat berbagai kelompok bangsa dan etnis. Dengan demikian, produk hukum represif dan preventif yang diterbitkan Kerajaan Belanda dan pemerintah kolonial justru digunakan oleh sesama anggota masyarakat untuk saling berselisih. Alasan lain mengapa fenomena itu terjadi, selain kematangan intelektual pribumi yang rendah pada masa itu, menurut Van der Kroef, dan semangat pribumi menerbitkan berbagai pustaka dan surat kabar, perlu dieksplorasi dan ditinjau lebih jauh.

PERNYATAAN

Penelitian ini dibiayai oleh Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia melalui skema Hibah Riset Awal dengan nomor kontrak: NKB-1664/UN2.F7.D/HKP.05.02/2019.

DAFTAR REFERENSI

- Adam, Ahmat. 2003. *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan, 1855–1913*. Jakarta: Hasta Mitra-KITLV
- Baumgartner, Joseph. 1981. Newspaper as Historical Sources. *Philippine Quarterly of Culture and Society* 9, no. 3 [September]: 256–258.
- Franzosi, Roberto. 1987. The Press as a Source of Socio-Historical Data: Issues in the Methodology of Data Collection from Newspaper. *Historical Methods* 20, no. 1 [Winter]: 5–16.
- Harsono, Andreas. 2013. Indonesia Dancing in the Dark. Dalam *Freedom of the Press in Asia*, penyunting oleh Louise Williams dan Roland Rich, 74–92. Canberra: ANU Press.
- Hill, David T. 1991. The Press in 'New Order' Indonesia: Entering the 1990s. *Working Paper No. 1*. Asia Research Center, Murdoch University.
- Hirtle, Peter B. 2002. The Impact of Digitization on Special Collections in Libraries. *Libraries & Culture* 37, no. 1 [Winter]: 42–52. <http://www.jstor.org/stable/25548976> [diakses Desember 2019].
- Huda, Larissa. Kasus Penodaan Agama, Ahok Divonis 2 Tahun Penjara, Tempo.Co, 9 Mei 2017, <https://nasional.tempo.co/read/873597/kasus-penodaan-agama-ahok-divonis-2-tahun-penjara/full&view=ok>
- Jones, Russell et al. 2007. Loan-words in Indonesian and Malay. Dalam *Doing Justice in a Plural Society: A Postcolonial Perspective on Dutch Law and Other Legal Traditions in the Indonesian Archipelago, 1600–Present*, dirujuk oleh Salverda, 2009, 163.
- Kakiailat, Toeti. 2007. Media in Indonesia: Forum for Political Change and Critical Assessment. *Asia Pacific Viewpoint* 48, no.1 [April]: 60–71. doi: 10.1111/j.1467-8373.2007.00330.x
- Lev, Daniel S. 1985. Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State. *Indonesia* 40 [October]: 57–74. doi: 10.2307/3350875
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006. *Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006* <https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/Putusan%20MK%20Nomor%20013-022%20Tentang%20JR%20Pasal%20134,%20Pasal%20136%20bis,%20dan%20Pasal%20137%20%20KUHP.pdf>
- Maier, Hendrik M. J. 1991. Forms of Censorship in the Dutch Indies: The Marginalization of Chinese-Malay Literature. *Indonesia* [The Role of the Indonesian Chinese in Shaping Modern Indonesian Life]: 67–68. doi 10.2307/3351255
- Massier, A. W. H. 2008. The Voice of Law in Transition: Indonesian Jurists and their Languages, 1915–2000. Dalam *Doing Justice in a Plural Society: A Postcolonial Perspective on Dutch Law and Other Legal Traditions in the Indonesian Archipelago, 1600–Present*, dirujuk oleh Salverda 2009, 154.
- Murani, Asnawi. 2005. Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers. *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no.2 [Juni]: 29–40. doi: 10.24002/jik.v2i1.251
- Nicholson, Bob. 2013. The Digital Turn. *Media History* 19, no.1: 59–73. doi: 10.1080/13688804.2012.752963
- Otto, Michiel Jan. 2002. De Andere wereld van recht en bestuur, in *Kennis en Compagnie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne Wetenschap*, ed. By Leonard Blusse and Ilonka Ooms. Dalam *Doing Justice in a Plural Society: A Postcolonial Perspective on Dutch Law and Other Legal Traditions in the Indonesian Archipelago, 1600–Present*, dirujuk oleh Salverda 2009, 154.
- Salverda, Reinier. 2009. Doing Justice in a Plural Society: A Postcolonial Perspective on Dutch Law and Other Legal Traditions in the Indonesian Archipelago, 1600–Present. *Dutch Crossing* 33, no.2 [October]: 152–170. Doi: 10.1179/155909009X461939
- Satrio, Rudy. 1996. Haatzaai Artikel dan Fungsi Kritik dari Pers. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 26, no.3: 183–190.

- Smith, Edward C. 1983. *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Soekarno. 1930. *Indonesia Menggugat. Pidato Pembelaan Bung Karno di Depan Pengadilan Kolonial Bandung*. Yayasan Pendidikan Soekarno-Inti Idayu Press.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. 1980. *Beberapa Segi Perkemangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Tanpa Nama. 1921. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*. Weltevreden: Volkslectuur Balai-Poestaka.
- Tanpa Nama. Sidang Al Maidah: Dua Tahun Penjara untuk Ahok, Langsung Ditahan, *BBC News Indonesia*, 9 Mei 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39853373>
- Vickers, Adrian. 2013. *A History of Modern Indonesia 2nd Edition*. New York: Cambridge University Press.
- Widayati, Lidia Suryani. 2017. Tindakan Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perluakah Diatur Kembali dalam KUHP? *Negara Hukum* 8, No.2 [November]: 215–234.
- Wiratraman, Herlambang Perdana. 2014. *Press Freedom, Law and Politics in Indonesia: A Socio-Legal Study*. Disertasi, Leiden University. <https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/30106> [diakses Desember 2019]